



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/391 /1.12/2021

TENTANG

TIM PEMERIKSA DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;

b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemeriksaan dokumen lingkungan hidup yang telah diajukan oleh pelaku usaha;
 - b. menerima dan melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
 - c. memberikan tanggapan terhadap dokumen lingkungan hidup yang telah diperiksa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Agustus 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/ 391 /1.12/2021

TANGGAL : 30 Agustus 2021

**SUSUNAN TIM PEMERIKSA DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	PENGARAH	Bupati Jember
2	KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
3	SEKRETARIS	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
4	ANGGOTA	a. 3 (tiga) orang Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember; c. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Jember; d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; dan e. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

